

**LAPORAN PENELITIAN**  
**IMPLEMENTASI DAN FUNGSI USHUI FIQIH SEBAGAI ALAT**  
**PENETAPAN HUKUM**



**OLEH :**

No	Nama Dosen	Mahasiswa
1	M Erin Susri,S.Sos.I.,M.Pd.I	Puput Wulandari
2	Indah Puspa Haji,M.Pd.I	Dia Pitaloka
3	Ahmat Jaelani,M.Pd.I	

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH**  
**TINGGI ILMU TARBIYAH MAMBA'UL HIKAM PALI PENUKAL ABAB**  
**LEMATANG ILIR (PALI)**

**2019**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MAMBA'UL HIKAM  
PUSAT PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**

Jalan Merdeka KM. 10, Kel. Handayani Mulya, Kec. Talang Ubi  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumsel

Website: <https://stitmhpali.ac.id/> email: [p3mstitmh@gmail.com](mailto:p3mstitmh@gmail.com), Telp/Hp. 082177550281



Talang Ubi 25 Mei 2019

**PENGESAHAN PENELITIAN**

Nomor:08/02PEN/STIT-MH/PALI/V/2019



Dengan judul :

**Implementasi Dan Fungsi Ushul Fiqih  
Sebagai Alat Penetapan Hukum**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama Ketua Penelitian/PkM : M Erin Susri,S.Sos.I.,M.Pd.I  
NIDN/NIDK : 2101037907  
Jabatan Fungsional : Ketua STIT-Mamba'ul Hikam  
Skema Penelitian/PKM : Penelitian Madya  
Nama-nama Anggota Peneliti/PKM : 1. Indah Puspa Haji,M.Pd.I  
2. Ahmat Jaelani,M.Pd.I  
3. Puput Wulandari  
4. Dia Pitaloka

Mengetahui,

<p><b>Kepala P3M STIT Mamba'ul Hikam</b></p>  <p>Riski Angga Putra, S.Sos. MA NIDN. 2125059204</p>	<p><b>Ketua Penelitian</b></p>  <p><b>Dr. M. Erlin Susri, S.Sos.I., M.Pd.I</b> NIDN. 2101037907</p>
---	---

<p><b>Ketua Stit Mambaul Hikam</b></p>  <p><b>Dr. M. Erlin Susri, S.Sos.I., M.Pd.I</b></p>
---

## DAFTAR ISI

...

HALAMAN PENEGASAN .....	i
ISI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	2
D. Kontribusi.....	2
E. Literature Review.....	4
F. Kerangka Teori.....	5
G. Metode Penelitian.....	9
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	11
BAB III KESIMPULAN.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

## **Abstrak**

Ushul Fiqh sebagai ruh hukum Islam berkembang bersamaan dengan perkembangan umat Islam. ia menjadi salah satu unsur yang penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai ilmu metode penetapan hukum, ia memiliki seperangkat teori yang dihasilkan oleh para ulama sejak masa kenabian hingga saat ini. Ushul fiqh bukanlah ilmu yang terpaku dengan satu masa saja, ia berkembang seiring dengan problematika yang dihadapi oleh umat manusia.

Melacak jejak sejarah ilmu ini sangat menarik untuk dilakukan, karena akan memberikan gambaran bagaimana hukum Islam dibangun di atas metode yang berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama lainnya. Metode yang digunakan, kultur budaya masyarakat hingga madzhab yang dianutnya menjadi salah satu ciri hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid. Sebelum ilmu ushul fiqh menjadi satu bidang ilmu yang kokoh seperti sekarang ini, ia adalah kaidah-kaidah hasil pemahaman terhadap teks al-Quran dan al-hadits oleh para sahabat Nabi, tabi'in dan ulama-ulama setelahnya. Hasil pemahaman yang dibangun atas bimbingan wahyu telah menghasilkan ilmu ushul fiqh sebagaimana kita saksikan saat ini.

**Kata Kunci :** Ushul Fiqh, Tadwin, Hukum Islam



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan Ushul Fiqh Pada Masa Nabi Muhammad Sebagaimana ilmu keagamaan lain dalam Islam, ilmu ushul fiqh tumbuh dan berkembang dengan tetap berpijak pada AlQuran dan Sunnah, ushul fiqh tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat. Masalah utama yang menjadi bagian ushul fiqh, seperti ijtihad, qiyas, nasakh, dan takhsis sudah ada terperaktikkan pada zaman Rasulullah dan Sahabat.<sup>1</sup>Praktik-praktik yang di kemudian hari diteoritisasi menjadi term-term khas inilah yang menjadi asal-usul atau genealogi dari ushul fiqh yang sampai ke tangan kita. Pada masa Rasulullah , umat Islam tidak memerlukan kaidah-kaidah tertentu dalam memahami hukum-hukum syar'i, semua permasalahan dapat langsung merujuk kepada Rasulullah lewat penjelasan beliau mengenai Al-Qur'an, atau melalui sunnah beliau.

Sejak periode awal sejarah Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-aturan ini, pada esensinya, bersifat religius.<sup>2</sup>Oleh karena itu, dalam pembinaan dan pengembangannya, selalu diupayakan berdasarkan kepada al-Qur'an, sebagai wahyu Ilahi yang terakhir, yang pengaplikasiannya untuk sebagian besar dicontohkan dan dioperasionalkan oleh sunnah Rasulullah . Bagi umat Islam, syari'ah adalah "tugas umat manusia yang menyeluruh", meliputi moral dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci. Syari'ah mencakup semua hukum publik dan perseorangan, kesehatan bahkan kesopanan dan akhlak.<sup>3</sup> Memang dari sekian aspek yang diatur oleh Islam, aspek hukum mempunyai kedudukan tersendiri, karena ia menyentuh langsung kenyataan yang dihadapi umat Islam. Kalau dilihat ayat-ayat al-Qur'an yang

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung, Pustaka Setia, 2010), hlm. 26

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago, University of Chicago Press, 1979), hlm. 68

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 101-109 4

mengandung dasar hukum, baik mengenai ibadah maupun sosial kemasyarakatan, bila diikuti perbandingan yang diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf, seperti yang dikutip oleh Harun Nasution hanyalah sekitar 5,8 persen dari seluruh ayat al-Qur'an yang berjumlah 6360 ayat.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementasi Dan Fungsi Ushul Fiqih Sebagai Alat Penetapan Hukum.?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk Mendiskripsikan Implementasi Dan Fungsi Ushul Fiqih Sebagai Alat Penetapan Hukum.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam khazanah literasi ilmiah bagi pendidik dan peserta didik di bidang manajemen pendidikan islam.

## **D. Kontribusi**

Perkembangan Ushul Fiqh Pada Masa Sahabat Memang, semenjak masa sahabat telah timbul persoalan-persoalan baru yang menuntut ketetapan hukumnya. Untuk itu para sahabat berijtihad, mencari ketetapan hukumnya. Setelah wafat Rasulullah sudah barang tentu berlakunya hasil ijtihad para sahabat pada masa ini, tidak lagi disahkan oleh Rasulullah , sehingga dengan demikian semenjak masa sahabat ijtihad sudah merupakan sumber hukum. Pada masa sahabat yang lebih dekat dengan tradisi kehidupan Rasulullah , pemecahan masalah hukum lebih banyak bersandar pada al-Qur'an dan tradisi yang dibawa oleh Rasul, dan mereka saling bertukar informasi tentang tradisi

---

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta, Bulan Bintang, t.th.), hlm. 7

Rasul tersebut.<sup>5</sup> Apabila mereka tidak menemukannya dalam dua sumber tersebut, mereka dengan segala upaya dan kesungguhan berijtihad mencari pemecahan masalah dengan selalu mengambil inspirasi dan menangkap pesan-pesan universal al Qur'an dan sunnah.

Dalam berijtihad seringkali mereka meng hasilkan pemecahan yang berbeda.<sup>6</sup> Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau Ibnu Khaldun, seorang sosiolog muslim yang terkenal mengatakan: “Tidaklah sahabat itu mampu berfatwa, dan tidak semua dari mereka itu dapat diambil dan dijadikan pedoman dalam agama”.<sup>7</sup> Lain halnya di kalangan Syi'ah yang berkeyakinan bahwa para imam mereka memiliki hak otoritatif sebagaimana juga yang dimiliki oleh Rasul dalam menginter pretasikan wahyu Ilahi.

Apapun yang diputuskan olehnya melalui interpretasi dan elaborasi adalah mengikat kaum muslimin.<sup>8</sup> Sebagai contoh hasil ijtihad para sahabat, yaitu Umar bin Khattab tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seseorang yang mencuri karena kelaparan (darurat atau terpaksa). Alasan rasional Umar atas kasus ini adalah karena pada masa itu suasana ekonomi sangat gawat (paceklik), yang disebut dengan amul maja'ah, yaitu tahun kelaparan. Contoh lain yaitu Kasus tanah Sawad di Iraq. Umar tidak memberikan harta ghanimah (hasil perang) kepada prajurit Islam, walaupun menurut Al-quran (Al-Anfal ayat 41), bahwa 80 % hasil tersebut harus diserahkan kepada prajurit Islam yang telah berhasil membebaskan daerah tersebut. Hal ini dilakukan karena Umar punya alasan yang rasional, yaitu Jika penduduk asli dibiarkan mengusainya, maka mereka akan bayar kharaj yang menjadi pemasukan (income) untuk biaya menjaga perbatasan daulah Islam.

---

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al Islami*, (Kairo, Dar al-Kutub al-Haditsah, 1958), hlm. 277

<sup>6</sup> Amir Nurudin, *Ijtihad Umar ibn al-Khattab*, (Jakarta, Rajawali Press, 1991), hlm. 71

<sup>7</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (t.k., Dar al-Bayan, t.th.), hlm. 446 11

<sup>8</sup> Abdul Aziz A Sachenia, *Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syi'ah*, (Bandung, Mizan1991), hlm. 23



kelaparan. Contoh lain yaitu Kasus tanah Sawad di Iraq. Umar tidak memberikan harta ghanimah (hasil perang) kepada prajurit Islam, walaupun menurut Al-quran (Al-Anfal ayat 41), bahwa 80 % hasil tersebut harus diserahkan kepada prajurit Islam yang telah berhasil membebaskan daerah tersebut. Hal ini dilakukan karena Umar punya alasan yang rasional, yaitu Jika penduduk asli dibiarkan mengusainya, maka mereka akan bayar kharaj yang menjadi pemasukan (income) untuk biaya menjaga perbatasan daulah Islam.

### **E. Literature Review**

Implementasi implementasi dan fungsi ushul fiqh sebagai alat penetapan hukum dalam Perkembangan Ushul Fiqh Pada Masa Tabi'in Pada masa tabi'in, tabi'it-tabi'in dan para imam mujtahid, di sekitar abad II dan III Hijriyah wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas, sampai ke daerahdaerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Banyak diantara para ulama yang bertebaran di daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerah-daerah itu yang memeluk agama Islam. Dengan semakin tersebarnya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul. Yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk itu para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berijtihad mencari ketetapan hukumnya.

Karena banyaknya persoalan-persoalan hukum yang timbul dan karena pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang yang berkembang dengan pesat yang terjadi pada masa ini, kegiatan ijtihad juga mencapai kemajuan yang besar dan lebih bersemarak. Dalam pada itu, pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil dan jalan-jalan yang ditempuhnya. Perbedaan dan perdebatan tersebut, bukan saja antara ulama satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi juga antara para ulama yang sama-sama tinggal

dalam satu daerah. Kenyataan-kenyataan di atas mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syari'ah yakni kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum dalam berijtihad.

Demikian pula dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam dan banyaknya penduduk yang bukan bangsa Arab memeluk agama Islam. Maka terjadilah pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka. Dari pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka itu membawa akibat terjadinya penyusupan bahasa-bahasa mereka ke dalam bahasa Arab, baik berupa ejaan, kata-kata maupun dalam susunan kalimat, baik dalam ucapan maupun dalam tulisan. Keadaan yang demikian itu, tidak sedikit menimbulkan keraguan dan kemungkinan-kemungkinan dalam memahami nash-nash syara'. Hal ini mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah lughawiyah (bahasa), agar dapat memahami nash-nash syara' sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab sewaktu turun atau datangnya nash-nash tersebut. Setelah meluasnya futuhat daulah islamiyah (abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah), umat Islam Arab banyak berinteraksi dan berkolaborasi dengan bangsa-bangsa lain (selain bangsa arab yang berbeda bahasa dan berbeda pula latar belakang peradabannya, perbauran tersebut

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Perkembangan Ilmu Ushul Fiqih**

Ushul Fiqh Pada Masa Nabi Muhammad Sebagaimana ilmu keagamaan lain dalam Islam, ilmu ushul fiqh tumbuh dan berkembang dengan tetap berpijak pada AlQuran dan Sunnah, ushul fiqh tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat. Masalah utama yang menjadi bagian ushul fiqh, seperti ijtihad, qiyas, nasakh, dan takhsis sudah ada terperaktikkan pada zaman Rasulullah dan Sahabat.<sup>9</sup> Praktik-praktik yang di kemudian hari diteoritisasi menjadi term-term khas inilah yang menjadi asal-usul atau

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung, Pustaka Setia, 2010), hlm. 26

genealogi dari ushul fiqih yang sampai ke tangan kita. Pada masa Rasulullah , umat Islam tidak memerlukan kaidah-kaidah tertentu dalam memahami hukum-hukum syar'i, semua permasalahan dapat langsung merujuk kepada Rasulullah lewat penjelasan beliau mengenai Al-Qur'an, atau melalui sunnah beliau.

## 2. Sumber Hukum Ushul Fiqih

Di zaman Rasulullah sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Al-Quran dan Assunnah. Apabila suatu kasus terjadi, Nabi menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka Rasulullah menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadits atau sunnah. Hal ini antara lain dapat diketahui dari sabda Rasulullah sebagai berikut: Artinya: "Sesungguhnya saya memberikan keputusan kepada kamu melalui pendapatku dalam hal-hal yang tidak diturunkan wahyu kepadaku." (HR. Abu Daud dari Ummu Salamah). Hasil ijtihad Rasulullah ini secara otomatis menjadi sunnah bagi Umat Islam. Hadits tentang pengutusan Mu'az Ibn Jabal ke Yaman sebagai qadi, menunjukkan perijinan yang luas untuk melakukan ijtihad hukum pada masa Nabi. Dalam pengutusan ini Nabi bersabda:

كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال اقضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله؟

قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد في سنة رسول الله قال اجتهد رأي ولا الو فضرب رسول الله

على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله

Artinya: "Bagaimana engkau (mu'az) mengambil suatu keputusan hukum terhadap permasalahan hukum yang diajukan kepadamu? Jawab mu'az saya akan mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan kitab Allah (Al-Quran). Kalau kamu tidak menemukan dalam kitab Allah? Jawab Mu'az, saya akan mengambil keputusan berdasarkan keputusan berdasarkan sunnah Rasulullah. Tanya Nabi, jika engkau tidak ketemuan dalam sunnah? Jawab Mu'az, saya akan berijtihad, dan saya tidak akan

menyimpang. Lalu Rasulullah menepuk dada Mu'az seraya mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik utusan Rasulnya pada sesuatu yang diridhai oleh Allah dan rasulnya.

Hadits ini secara tersurat tidak menunjukkan adanya upaya Nabi untuk mengembangkan Ilmu Ushul Fiqh, tapi secara tersirat jelas Nabi telah memberikan keluasan dalam mengembangkan akal untuk menetapkan hukum yang belum tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya dengan keluwesannya Nabi dalam melakukan pemecahan masalah-masalah ijtihadiyah telah memberikan legalitas yang kuat terhadap para sahabat. Dalam sebuah haditsnya yang mengandung kebolehan bagi manusia untuk mencari solusi terhadap urusan-urusan keduniaan Rasulullah bersabda: *انتم اعلم بأمر دنياكم* Artinya: “Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu” Cara-cara Rasul berijtihad inilah yang menjadi bibit munculnya ilmu ushul fiqh.

Pada masa Nabi, seringkali para sahabat “dilatih” berijtihad dalam berbagai kasus, Seperti kasus shalat ashar di bani quraizah. Nabi menyuruh para sahabat agar shalat ashar di desa Bani Quraizah , namun ternyata sebelum mereka sampai di desa tersebut, waktu ashar hampir habis. Maka sebagian sahabat melakukan shalat ashar di perjalanan meskipun belum sampai di Desa Bani Quraizah, karena jika shalat ashar di tempat tujuan, waktunya diprediksi sudah magrib. Sebagian sahabat tidak mau shalat di perjalanan, karena Nabi memerintahkan tadinya shalat ashar di Desa Bani Quraizah. Mereka ashar di Desa tujuan.

### **3. Praktik Pengambilan Hukum Ushul Fiqih**

pada kasus tayamum Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khathab. Pada suatu hari Umar dan Ibnu Mas'ud mau melaksanakan shalat, tapi tidak ada air. Maka mereka bertayammum, kemudian mereka melaksanakan shalat. Beberapa saat selesai shalat, tiba-tiba mereka menemukan air. Seorang kembali berwudhu' dan melaksanakan shalat, Sementara seorang lagi tidak mengulangi lagi wudhu' dan shalatnya. Apa yang dibenarkan Rasulullah ? Rasulullah tidak menyalahkan salah satu di antara mereka. Kepada Ibnu

Mas'ud ia berkata, "Laka Ajrani" (Bagimu dua pahala), sedangkan kepada Umar, Rasulullah berkata, "Ajzaatka Shalatuka", (shalatmu yang sekali itu telah memadai (cukup), tak perlu diulang lagi).

Berdasarkan contoh-contoh kasus tersebut, dapat diketahui bahwa Ijtihad tersebut ada yang ditaqir (diakui) Rasulullah, ada yang turun ayat tentangnya dan ada yang dibenarkan Rasulullah. Dorongan untuk melakukan ijtihad itu tersirat juga dalam hadits Nabi yang menjelaskan tentang pahala yang diperoleh seseorang yang melakukan ijtihad sebagai upaya yang sungguh-sungguh dalam mencurahkan pemikiran baik hasil usahanya benar atau salah. Selain dalam bentuk anjuran dan pembolehan ijtihad oleh Nabi di atas,

Nabi sendiri pada dasarnya telah memberikan isyarat terhadap kebolehan melakukan ijtihad setidak-tidaknya dalam bentuk qiyas sebagaimana dapat kita temukan dalam hadits-hadits Nabi yang artinya: Seorang wanita namanya Khusaimiah datang kepada Nabi dan bertanya, Ya Rasulullah ayah saya seharusnya telah menunaikan haji, dia tidak kuat duduk dalam kendaraan karena sakit, Apakah saya harus melakukan haji untuknya? Jawab Rasulullah dengan bertanya bagaimana pendapatmu bila Ayahmu mempunyai utang? Apakah engkau harus membayar? Perempuan itu menjawab, Ya, Nabi berkata utang kepada Allah lebih utama untuk dibayar" Hadits ini menggambarkan upaya qiyas yang dilakukan oleh Nabi, yaitu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi yang menanyakan tentang keharusan penunaian kewajiban ibadah haji bapaknya yang mengidap sakit, Nabi menegaskan keharusan penunaianya dengan melakukan pengqiyasan terhadap pembayaran utang antara sesama manusia

#### **4. Profil Pelajar Ushul Fiqih**

Profil pelajaran ushul fiqih merupakan ruh hukum Islam berkembang bersamaan dengan perkembangan umat Islam. ia menjadi tool untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang belum pernah ada

sebelumnya. Sebagai ilmu metode penetapan hukum, ia memiliki seperangkat teori yang dihasilkan oleh para ulama sejak masa kenabian hingga saat ini. Ushul fiqh bukanlah ilmu yang terpaku dengan satu masa saja, ia berkembang seiring dengan problematika yang dihadapi oleh umat manusia. Melacak jejak sejarah ilmu ini sangat menarik untuk dilakukan, karena akan memberikan gambaran bagaimana hukum Islam dibangun di atas metode yang berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama lainnya.

Metode yang digunakan, kultur budaya masyarakat hingga madzhab yang dianutnya menjadi salah satu cirri hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid. Sebelum ilmu ushul fiqh menjadi satu bidang ilmu yang kokoh seperti sekarang ini, ia adalah kaidah-kaidah hasil pemahaman terhadap teks al-Quran dan al-hadits oleh para shahabat Nabi, tabi'in dan ulama-ulama setelahnya. Hasil pemahaman yang dibangun atas bimbingan wahyu telah menghasilkan ilmu ushul fiqh sebagaimana kita saksikan saat ini. Berdasrakan hukum Islam dalam Ushul fiqh yaitu terdiri empat :

- a. Al qur'an
- b. As-Sunnah
- c. Ijma'
- d. Qiyas

Dalam penetapan hukum islam berdasrkan empat perkara yang sudah ditentukan oleh para ulama karena di dalam Al qur'an dan hadist sudah ada hukum islam. Namun tidaklah cukup dari al qur'an dan hadist karena hukum islam itu harus mengikuti zaman dan kondisi yang ada pada saat itu.

## **5. Metodologi Penelitian**

Pada Artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, jurnal, serta catatan laporan hasil penelitian terdahulu yang sudah relevan. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian

yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan , *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Suka bumi : Jejak Publisher,) 2018,hal 7

## BAB II

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Ushul Fiqh Pada Masa Nabi Muhammad Sebagaimana ilmu keagamaan lain dalam Islam, ilmu ushul fiqh tumbuh dan berkembang dengan tetap berpijak pada AlQuran dan Sunnah, ushul fiqh tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat. Masalah utama yang menjadi bagian ushul fiqh, seperti ijtihad, qiyas, nasakh, dan takhsis sudah ada terperaktikkan pada zaman Rasulullah dan Sahabat.<sup>11</sup>Praktik-praktik yang di kemudian hari diteoritisasi menjadi term-term khas inilah yang menjadi asal-usul atau genealogi dari ushul fiqh yang sampai ke tangan kita. Pada masa Rasulullah , umat Islam tidak memerlukan kaidah-kaidah tertentu dalam memahami hukum-hukum syar'i, semua permasalahan dapat langsung merujuk kepada Rasulullah lewat penjelasan beliau mengenai Al-Qur'an, atau melalui sunnah beliau.

Sejak periode awal sejarah Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-aturan ini, pada esensinya, bersifat religius.<sup>12</sup>Oleh karena itu, dalam pembinaan dan pengembangannya, selalu diupayakan berdasarkan kepada al-Qur'an, sebagai wahyu Ilahi yang terakhir, yang pengaplikasiannya untuk sebagian besar dicontohkan dan dioperasionalkan oleh sunnah Rasulullah . Bagi umat Islam, syari'ah adalah "tugas umat manusia yang menyeluruh", meliputi moral dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci. Syari'ah mencakup semua hukum publik dan perseorangan, kesehatan bahkan kesopanan dan akhlak.<sup>13</sup> Memang dari sekian aspek yang diatur oleh Islam, aspek hukum mempunyai kedudukan tersendiri, karena ia menyentuh langsung kenyataan yang dihadapi umat Islam. Kalau dilihat ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung dasar hukum, baik mengenai ibadah maupun sosial

<sup>11</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung, Pustaka Setia, 2010), hlm. 26

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago, University of Chicago Press, 1979), hlm. 68

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 101-109 4



kemasyarakatan, bila diikuti perbandingan yang diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf, seperti yang dikutip oleh Harun Nasution hanyalah sekitar 5,8 persen dari seluruh ayat al-Qur'an yang berjumlah 6360 ayat.<sup>14</sup>

Pada masa tabi'in inilah cara mengistinbath hukum semakin berkembang. Di antara mereka ada yang menempuh metode masalah atau metode qiyas di samping berpegang pula pada fatwa sahabat sebelumnya. Pada masa tabi'in inilah mulai tampak perbedaan-perbedaan mengenai hukum sebagai konsekuensi logis dari perbedaan metode yang digunakan oleh para ulama ketika itu.<sup>15</sup>

Corak perbedaan pemahaman lebih jelas lagi pada masa sesudah tabi'in atau pada masa Al-Aimmat Al-Mujtahidin. Sejalan dengan itu, kaidah-kaidah istinbath yang digunakan juga semakin jelas bentuknya bentuknya. Abu Hanifah misalnya menempuh metode qiyas dan istihsan. Sementara Imam Malik berpegang pada amalan mereka lebih dapat dipercaya dari pada hadis ahad.<sup>16</sup>

Jadi sudah barang tentu, jika perbedaan dari kedua madrasah diatas melahirkan perdebatan-perdebatan yang cukup sengit. Atas dasar inilah, para ulama terinspirasi dan dipandang perlu untuk membuat kaidah-kaidah (dowabith) tertulis yang dibukukan sebagai undang-undang bersama dalam menyatukan dua madrasah ini. Di antara ulama yang mempunyai perhatian terhadap masalah ini adalah Al-Imam Abdur Rahman bin Mahdi rahimahullah (135-198 H). Beliau meminta kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah (150-204 H) untuk menulis sebuah buku tentang prinsip-prinsip metode berfikir yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk berijtihad. Maka lahirlah kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i sebagai kitab pertama dalam ushul fiqh.

---

<sup>14</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta, Bulan Bintang, t.th.), hlm. 7

<sup>15</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (Kairo, Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), Jilid II, hlm. 12

<sup>16</sup> Ibid

Hal ini tidak berarti, bahwa sebelum imam Syafi'i, prinsip prinsip ushul fiqh tidak ada sama sekali, tetapi ia sudah ada sejak masa ulama-ulama Hanafiyah, akan tetapi kaidah-kaidah itu belum disusun secara sistematis menjadi sebuah disiplin ilmu atau khazanah ilmu tersendiri dan masih berserakan pada kitab-kitab fiqh para 'ulama. Maka dari itu Ar- Risalah, kitab ushul fikih yang ditulis oleh imam Syafi'i ini pantas menjadi rujukan utama dan model teoritis bagi para ulama sesudahnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan disiplin ilmu ushul fikih.

Dengan disusunnya kaidah-kaidah syar'iyah dan kaidah-kaidah lughawiyah dalam berijtihad pada abad II Hijriyah, maka telah terwujudlah Ilmu Ushul Fiqh. Dikatakan oleh Ibnu Nadim bahwa ulama yang pertama kali menyusun kitab Ilmu Ushul Fiqh ialah Imam Abu Yusuf -murid Imam Abu Hanifah- akan tetapi kitab tersebut tidak sampai kepada kita.

Diterangkan oleh Abdul Wahhab Khallaf, bahwa ulama yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah Ilmu Ushul Fiqh dengan disertai alasan-alasannya adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'iy (150-204 H) dalam sebuah kitab yang diberi nama Ar-Risalah. Dan kitab tersebut adalah kitab dalam bidang Ilmu Ushul Fiqh yang pertama sampai kepada kita. Oleh karena itu terkenal di kalangan para ulama, bahwa beliau adalah pencipta Ilmu Ushul Fiqh.

Apa yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in dan sesudahnya, pemikiran hukum Islam mengalami perkembangan. Namun demikian, corak atau metode pemikiran belum terbukukan dalam tulisan yang sistematis. Dengan kata lain, belum terbentuk sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri.

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu Ilmu ushul fiqih tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah . Masalah utama yang menjadi bagian ushul fiqih, seperti ijtihad, qiyas sudah ada pada zaman Rasulullah dan Sahabat. Pada masa Rasulullah , umat Islam tidak memerlukan kaidah-kaidah tertentu dalam memahami hukum-hukum syar'i, semua permasalahan dapat langsung merujuk kepada Rasulullah lewat penjelasan beliau mengenai Al-Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-'Ainaini Badran, t.th. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Muassasah Syabab alJami'ah al-Iskandariyah,
- Abdul Aziz A Sachenia, 1991. *Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syi'ah*, Bandung: Mizan,
- Abdul Wahhab *Khalaf*, , 1976. *Mashadir alTasyri' al-Islami*, Kuwait: Dar alQalam
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr alArabi, t.th
- Amir Nurudin, 1991. *Ijtihad Umar ibn alKhattab*, Jakarta: Rajawali Press,
- Fazlur Rahman, 1979. *Islam*, Chicago: University of Chicago Press,
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th
- Muhammad Yusuf Musa, 1958. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Kutub alHaditsah,
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, t.t., Dar al-Bayan, t.th
- Rachmat Syafei, 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia,

